

## **Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri**

oleh

Hilal Ramdhani

Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

hilal.ramdhani18@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan politik di perguruan tinggi negeri diupayakan agar mahasiswa memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mahasiswa memiliki pengontrolan diri terhadap radikalisme. Dalam proses pendidikan politik di perguruan tinggi negeri, terdapat strategi yang berbeda antar perguruan tinggi negeri yang terdapat pada kurikulum pendidikan politik di perguruan tinggi negeri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan kurikulum pendidikan politik yang berlaku di perguruan tinggi negeri, sehingga akan memunculkan gambaran umum mengenai praktek pendidikan politik di perguruan tinggi negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yaitu melakukan perbandingan antar kurikulum pendidikan politik yang terdapat di Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pada ketiga perguruan tinggi tersebut terdapat pada materi pembelajaran pendidikan politik, penerapan pendidikan politik pada jenjang semester mahasiswa dan model pendidikan politik yang diterapkan pada mahasiswa. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah perguruan tinggi negeri dalam menerapkan pendidikan politik didasarkan pada kebutuhan mahasiswa, sehingga terdapat perbedaan kurikulum pendidikan politik yang diterapkan oleh perguruan tinggi negeri.

**Kata Kunci:** Perguruan Tinggi Negeri, Kurikulum, Pendidikan Politik

### **PENDAHULUAN**

Fungsi Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal yang menarik dari fungsi pendidikan nasional yaitu menciptakan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga negara tidak bisa mengintervensi warga negara, justru negara harus membebaskan warga negara untuk memilih sikap atau perilaku dalam kehidupannya, dengan suatu konsekuensi bahwa warga negara tersebut harus memiliki tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara.

Menciptakan manusia yang memiliki karakter unggul untuk menghadapi tantangan zaman yang sangat pesat, tidak bisa lepas dari peran perguruan tinggi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya yang bercirikan keanekaragam potensi yang dimiliki setiap perorangnya, seperti bakat, keahlian, pengetahuan, kepemimpinan, dan intelektual dalam suatu lingkungan akademik. Perguruan tinggi merupakan tempat pengembangan kemampuan mahasiswa, proses

menemukan jati diri, serta implementasi dari berbagai hasil pemikiran mahasiswa. Terbentuknya suatu masyarakat yang memiliki karakter unggul sangat ditentukan dari kualitas mahasiswa yang berada dalam lingkungan masyarakat tersebut, karena mahasiswa dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas dari segi pengetahuan dan strategi untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik.

Pendidikan politik merupakan aspek penting untuk menciptakan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, keberhasilan pendidikan politik di perguruan tinggi akan berdampak pada terciptanya kualitas warga negara yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi, proses itu dilakukan secara tertutup dan menurutnya, berpotensi memecah belah bangsa (LIPI, 2016). Berdasarkan hasil riset LIPI, menunjukkan bahwa mahasiswa yang belajar ilmu eksak lebih mudah direkrut kelompok radikal dibandingkan mahasiswa di bidang ilmu sosial. Proses perekrutan, jaringan, hingga pemeliharaan jaringan mereka dilakukan secara terorganisir (LIPI, 2016).

## **KAJIAN LITERATUR**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Mengenai tujuan perguruan tinggi terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan:

- a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pendidikan tinggi juga terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, bahwa pendidikan tinggi antara lain bertujuan

“menghasilkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha, serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab”. Dengan demikian Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sepenuhnya terikat dan harus merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang secara substantif harus menghilangkan pemikiran radikalisme maupun tindakan radikalisme pemuda.

Pendidikan modern saat ini mendapatkan banyak kritikan dari Illich (1971), sistem sekolah saat ini melanggar nilai-nilai pluralistik dasar dengan memusatkan inisiatif dan otoritas. Dengan demikian, hanya sekolah yang dapat mendidik karena merekalah yang memiliki sumber daya. Pendidikan dalam masyarakat industri telah dilembagakan, merangkum hak-hak kelompok dan organisasi lain untuk mendidik. Bagi Illich (1971), sistem sekolah modern karenanya bersifat self-generative, menciptakan kriteria mereka sendiri untuk menilai seberapa banyak pendidikan yang diperlukan masyarakat untuk menyediakan. Sementara itu, Freire (1971) mengungkapkan kritik bahwa individu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol atas proses pendidikan, dan dalam peran mereka sebagai siswa menjadi wadah belaka dari pengetahuan yang telah dicerna.

Pemahaman yang beranggapan bahwa melalui pendidikan akan menciptakan masyarakat yang harmonis, justru ditentang oleh Illich, ia melihat bahwa sistem pendidikan merupakan sumber utama ketidaksetaraan sosial, hanya sekolah dan universitas yang memiliki sumber daya keuangan dan otoritas hukum untuk mendidik. Dia melihat masyarakat sebagai industri yang berorientasi konsumen di mana nilai-nilai individu direkayasa secara kelembagaan (Illich, 1971, hlm. 70). Lulusan perguruan tinggi yang memiliki sertifikat hanya masuk ke dunia yang menempatkan label harga di kepala mereka, sehingga memberi mereka kekuatan untuk menentukan tingkat harapan dalam masyarakat (Illich, 1971, hlm. 35). Oleh karena itu lembaga pendidikan menjadi birokrasi pasca-industri yang manipulatif, sehingga membuat klien mereka kecanduan nilai-nilai dan kepentingan bisnis yang berorientasi pada konsumen. (Gintis, 1972, hlm. 73). Dengan demikian, siswa diindoktrinasi untuk menjadi konsumen yang patuh dan pasif. Penolakan pendidikan ini, bagi Illich, terdiri dari sistem pendidikan egaliter tanpa sekolah, sistem pembelajaran jaringan web di mana setiap orang akan memiliki akses yang sama untuk sumber daya pendidikan masyarakat (Lichtenstein, 1985).

## **METODE**

Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan (Soekanto, 2004). Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, bahan pustaka merupakan sumber bahan hukum utama dan dasar yang dalam penelitian hukum termasuk ke dalam data sekunder, sehingga jenis data yang dicari adalah data sekunder. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian hukum ini (Ramdhani, 2017).

Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif diperlukan pendekatan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi melalui pendekatan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu terbaru yang menjadi bahannya. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan atau Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang mutlak harus digunakan dalam penelitian yuridis-normatif, sebab isu utama yang dibahas adalah menyangkut berbagai aturan perundang-undangan dalam penelitian ini (Marzuki, 2005).
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bidang Ilmu Hukum (Marzuki, 2005).

Penelitian ini menggunakan peraturan kurikulum di Universitas Indonesia (Departemen Ilmu Politik), Institut Pertanian Bogor (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan 2014-2018) dan Universitas Pendidikan Indonesia (Departemen Bimbingan dan Konseling 2018). Teknik analisis data menggunakan pendekatan perbandingan sebagai cara untuk mengetahui porsi pendidikan politik yang diterapkan oleh tiga perguruan tinggi negeri yang digunakan sebagai bahan pengumpulan data, kemudian dikaitkan dengan perspektif pendidikan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data mengenai kurikulum wajib universitas diperoleh dari peraturan resmi Universitas Indonesia (Departemen Ilmu Politik), Institut Pertanian Bogor (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan 2014-2018) dan Universitas Pendidikan Indonesia (Departemen Bimbingan dan Konseling 2018).

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Wajib Universitas

Mata Kuliah Wajib Universitas		
Universitas Indonesia	Institut Pertanian Bogor	Universitas Pendidikan Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPKT A</li> <li>• MPKT B</li> <li>• MPK Agama</li> <li>• MPK Seni atau Olahraga</li> <li>• MPK Bahasa Inggris</li> <li>• Manusia dan Masyarakat Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> <li>• Pengantar Ilmu Pertanian</li> <li>• Pengantar Matematika</li> <li>• Biologi</li> <li>• Ekonomi Umum</li> <li>• Pendidikan Pancasila</li> <li>• Bahasa Inggris</li> <li>• Olahraga dan Seni</li> <li>• Kalkulus</li> <li>• Kimia</li> <li>• Sosiologi Umum</li> <li>• Pengantar Kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</li> <li>• Pendidikan Bahasa Indonesia</li> <li>• Pendidikan Sosial dan Budaya</li> <li>• Pendidikan Jasmani dan Olahraga</li> <li>• Seminar Pendidikan Agama</li> <li>• Kuliah Kerja Nyata</li> <li>• Landasan Pendidikan</li> <li>• Psikologi Pendidikan</li> <li>• Bimbingan dan Konseling</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum dan Pembelajaran</li> <li>• Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Penelitian Pendidikan</li> </ul>
--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa pemegang kebijakan akan menerapkan pendidikan politik di universitas tergantung dari kebijakan internal, sehingga intervensi dari lembaga pemerintah tidak berpengaruh. Permasalahan yang dapat dilihat dari kurikulum pendidikan politik di tiga perguruan tinggi negeri tersebut ialah sama-sama menerapkan pendidikan kewarganegaraan, walau memiliki bobot SKS yang berbeda, porsi dari pendidikan politik masih sangat minim, sehingga penting bagi perguruan tinggi negeri untuk memberikan penguatan akan peran organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penyadaran akan hak dan kewajiban warga negara, bagi Freire, revolusi sosial yang dipimpin oleh pendidikan akan meniadakan negasi yang tertindas, dan mungkin akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas yang egaliter yang memenuhi persyaratan warisan humanis. Sedangkan menurut Dewey, fasilitas sekolah harus diamankan dari amplitudo dan efisiensi seperti pada kenyataannya dan tidak hanya pada efek ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga kesetaraan peralatan untuk karir masa depan (Dewey, 1916, hlm. 114). Lebih lanjut, Dewey menegaskan bahwa permusuhan terhadap etika kehidupan modern yang menganggap bahwa ada dua ujung kehidupan yang berbeda yang terletak di pesawat yang berbeda, bahwa segelintir orang yang berpendidikan harus hidup di pesawat eksklusif dan budaya terisolasi, sementara banyak yang bekerja keras pada tingkat upaya praktis yang diarahkan pada komoditas material (Dewey, 1940, hlm. 48-49).

Bila pendidikan politik menggunakan pendekatan liberal radikal, maka akan tercipta suatu upaya untuk sebuah revolusi dalam nilai-nilai budaya dan praktik-praktik sosial. Sikap revolusioner ini membedakan liberal radikal dari *laissezfaire* arus utama dan liberal etatis. Tujuan utama dari pendidik liberal radikal adalah pembebasan orang-orang dari penindasan dan dari hambatan yang dipaksakan oleh masyarakat industri yang terbagi dalam kelas.

Terdapat program liberasionis Illich dimulai dengan bidang pendidikan. Masyarakat harus “tidak dididik” dan tanggung jawab untuk pendidikan harus dikembalikan kepada pelajar. Revolusi budaya yang dicari Illich harus dimulai, oleh karena itu, dengan membongkar lembaga-lembaga pendidikan wajib. Alasan mengapa revolusi ini harus dimulai dengan pendidikan dan bukan di tempat lain adalah karena sekolah belum diatur untuk perlindungan diri seefektif negara bangsa, atau bahkan sebuah perusahaan. Dengan demikian revolusi yang diarahkan pada pendidikan akan lebih mungkin berhasil dan tidak akan terlalu menyakitkan dan berdarah daripada yang seharusnya terjadi (Lichtenstein, 1985).

Karena itu, program perubahan Illich menyerukan pengembangan gerakan *counter cultural* yang kuat yang diarahkan bukan pada demokratisasi sekolah-sekolah

wajib tetapi pada penghapusannya. Ini membutuhkan pemahaman baru tentang gaya pendidikan tandingan yang muncul (Illich, 1971. hlm. 70), suatu tandingan budaya yang berakar pada perspektif teologis Illich yang menyerukan kemiskinan, kesucian, dan penolakan sukarela dari dunia saat ini (Elias, 1976. hlm. 58).

Program revolusioner Freire berakar pada keterikatannya dengan dialektika Hegel, yang menurutnya revolusi adalah negasi dari penindas yang ditindas negasi. Dialektika Freire tentang pembebasan pedagogis berfungsi sebagai dasar bagi program perubahan sosialnya, sebuah program yang tidak dapat dicapai secara damai, karena kebebasan diperoleh dengan penaklukan, bukan oleh hadiah (Freire, 1971, hlm. 34).

Analisis Freire tentang pembebasan dan perubahan sosial, seperti halnya orang-orang lain, dipahami dengan baik sehubungan dengan pemahaman humanis. Akan tetapi, program Illich yang beralasan teologis didasarkan pada penolakan pasif terhadap dunia saat ini, sementara Freire melihat tugas manusia untuk menjadi pejuang revolusioner aktif melawan semua bentuk penindasan. Revolusi melalui kesadaran adalah, menurut Freire, tindakan menciptakan dunia yang manusiawi, itu adalah tindakan cinta dan kerendahan hati (Lichtenstein, 1985).

Konseptualisasi Marxisme, menyatakan masyarakat dipandang secara dominan oleh dan untuk kepentingan kelas dominan. Mampu memengaruhi produksi budaya dan ideologis, termasuk pendidikan formal, kelas-kelas ini menghadirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial sebagai suatu hal yang masuk akal. Meskipun Marxisme menekankan kekuatan penjelas dari hubungan material dan ekonomi dalam memahami masyarakat.

Elemen humanis dari kerangka kerja konseptual menekankan bahwa hubungan kelas ekonomi dan struktural mengkondisikan dan membatasi cara orang berpikir dan bertindak, ini tidak dilihat sebagai deterministik, melampaui agensi manusia. Sebaliknya dunia sosial dianggap sebagai 'situs perjuangan' di mana isu-isu selain kelas juga penting dan orang masih membuat sejarah mereka sendiri, meskipun tidak dalam keadaan yang dipilih sendiri (Estler, 1986, hal. 277).

Teks-teks Marxis klasik tentang pendidikan telah dikritik baik dari dalam maupun dari luar Marxisme; khususnya, sekolah utama Bowles dan Gintis di Amerika (1976) telah dikaitkan dengan determinisme ekonomi dan kesia-siaan berusaha membawa perubahan melalui pendidikan. Namun, sejak 1990-an, gelombang baru teori pendidikan Marxis telah memberi perhatian lebih besar pada masalah keagenan dan apa yang dapat atau harus dilakukan dalam pendidikan (Rikowski, 2007).

## **KESIMPULAN**

Pendidikan politik merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya pendidikan politik akan memunculkan suatu revolusi sosial. Lembaga pendidikan juga menjadi sarana paling strategis untuk menyebarkan suatu ideologi atau pemikiran politik tertentu. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus mampu memasukan pelajaran dalam kurikulum pendidikan tidak adanya bersifat kognitif, akan tetapi afektif dan psikomotor yang mampu berdampak baik pada kondisi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dewey, J. (1916), *Democracy and Education*. New York; The Macmillan Company.
- Dewey, J. (1940), *Education Today*. New York: Greenwood.
- Elias, John L. (1976), *Conscientization and Deschooling*. Philadelphia: Westminster Press.
- Estler, J. (1986) *Karl Marx: A reader*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Freire, P. (1971), *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Gintis, Herbert (1972), "Toward a Political Economy of Education; A Radical Critique of Ivan Illich's Deschooling Society, " *Harvard Education Review*. 42, hlm. 70-96.
- Illich, I. (1971), *Deschooling Society*. New York: Harper & Row.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2016, 19 Februari). *Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus*. [online]. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082>
- Lichtenstein, P.M. (1985). *Radical Liberalism and Radical Education: A Synthesis and Critical Evaluation of Illich, Freire, and Dewey*. *American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 44. No. 1, hlm. 39-53.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Ramdhani, H. (2014). Pencegahan White Collar Crime melalui Kebijakan Non Penal. *Jurnal Somasi*, 1(1), hlm. 19-31.
- Rikowski, G. (2007) *Marxist educational theory unplugged*. Available online at: <http://www.flowideas.co.uk/?page=articles&sub=Marxist%20Educational%20Theory%20Unplugged>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi